



MEDCOENERGI

Jakarta, 16 Maret 2015
No. 125/MEDC/III/2015

Kepada Yth. To:
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lt. 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta

U.p. / Attn. : **Ibu Nurhaida**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal *Subject* : Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Medco Energi Internasional Tbk.
Submission of Advertised Announcement of PT Medco Energi Internasional Tbk Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Medco Energi Internasional Tbk.

Dengan hormat,

Dear Madam,

Menindaklanjuti surat kami No.145/MGT/MEDC/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 mengenai Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Medco Energi Internasional Tbk., serta untuk memenuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami, PT Medco Energi Internasional Tbk, memberitahukan bahwa publikasi Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB tersebut telah diterbitkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 di surat kabar harian Suara Pembaharuan. Untuk referensi Ibu, terlampir kami sampaikan surat kabar harian dari publikasi tersebut.

Following to our letter No.145/MGT/MEDC/III/2015 dated March 9, 2015 regarding Plan to Hold the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Medco Energi Internasional Tbk and to comply with the Rule of OJK No. 32/POJK.04/2014. regarding the Plan to Hold General Meeting of Shareholders, we, PT Medco Energi Internasional Tbk, herewith inform you that we have published the Announcement of the AGMS and EGMS on Saturday, March 14, 2015 in Suara Pembaharuan. For your reference, we attached the copy of the publications on those newspapers.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Hormat kami / *Sincerely Yours,*

PT Medco Energi Internasional Tbk

Imron Gazali

Head of Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth/C.c. :

- Ibu Djustini Septiana, Direktur Direktorat PKP Sektor Riil, OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek
- Ny. Leolin Jayayanti, SH, Kantor Notaris Leolin Jayayanti

Nasional (PAN) sama sekali tidak mau ikut-ikutan dalam rencana pengajuan hak angkat tersebut.

"Tentu saja kami merasa diseret-seret atas kisruh internal Partai Golkar dan PPP ini. Memang, kami ada dalam jajaran partai yang berkoalisi di parlemen, tapi tidak harus masuk mengurus masalah internal partai," ujar sumber itu.

Dia mengatakan, rencana pengajuan hak angkat yang diinisiasi oleh anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo dan Ade Komarudin, membuat sejumlah petinggi parpol di KMP gerah. Situasi itu justru dinilai bakal memecah belah kubu KMP.

Secara matematis, ujar sumber itu, hak angkat DPR yang ditujukan ke Menkumham tidak lagi didukung semua anggota fraksi KMP. Hak angkat itu diyakini bakal kandas di tengah jalan. Pasalnya, PAN, Demokrat, dan sebagian anggota fraksi PPP dan Partai Golkar sudah pasti menolak hak angkat. [H-14]

Sumber daya alam, khususnya hutan, harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pada saat yang sama perlindungan juga harus kita jaga betul," kata Siti Nurbaya dalam pertemuan dengan jajaran Redaksi *Suara Pembaruan* di Jakarta, Jumat (14/3).

Dikatakan, peleburan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi di Kementerian LHK di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengintegrasikan sejumlah program di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Hutan Indonesia dahulu lekat disebut paru-paru dunia. Seiring berjalannya waktu, hutan mengalami berbagai persoalan dan tantangan. Namun pemerintah memiliki komitmen hutan tetap bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyat tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan konservasi.

Data Kementerian LHK menyebut, total kawasan hutan negara 130,68 juta hektare. Sebanyak 12,7 juta ha atau sekitar 4% dari total kawasan hutan akan diopitalkan untuk konsep Hutan Desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola masyarakat dalam organisasi administratif perdesaan bagi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Status hutan desa pin-

sekitar 35 juta ha > 23,8 juta ha untuk kegiatan ekonomi

5. **Memberantas pembalakan liar** dan mempromosikan kayu legal melalui SVLK dan Reduce Impact Logging (RIL)

6. **Resolusi Konflik Tenurial** melalui HTR, HKm, HD dan Kemitraan

Masyarakat di sekitar hutan diberi akses untuk memanfaatkan hutan tanpa merusak lingkungan. Untuk membangun akses masyarakat kepada sumber daya hutan, sesuai peraturan menteri, dilibatkanlah dunia usaha. Para pengusaha memiliki kewajiban, sesuai perizinan pinjam pakai atau pemanfaatan kawasan, untuk mengembangkan program kemitraan masyarakat seluas 20% area. Hal ini sesuai reforma agraria.

"Awalnya ada permintaan untuk Hutan Desa seluas 40 juta hektare. Namun jumlah luasan akhirnya optimal karena selain proyek Hutan Desa 12,7 juta hektare serta 4,1 juta hektare kawasan pelepasan, ada juga tambahan komitmen 20% dunia usaha untuk kemitraan itu," papar Siti.

Terkait hak pengusahaan hutan (HPH), Siti menambahkan, sejauh ini tidak ada HPH baru. Masih ada 150 HPH lama yang hanya memiliki masa kontrak 20 tahun yang dievaluasi dan diperpanjang.

Terkait dengan hutan, masyarakat adat, dan masyarakat yang bergantung pada hutan, Kementerian LHK sedang memperjuangkan bagaimana masyarakat adat memiliki identitas dan merespons untuk menginventaris permasalahannya yang dihadapi masyarakat adat. Terkait hal itu, Kementerian LHK pun membentuk kelompok pengaduan yang terdiri dari

tarkan wilayah-wilayah adat mereka. Pengakuan ini penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat di Indonesia.

Wilayah yang terpetakan secara sah menurut negara dan berkekuatan hukum melindungi mereka dari berbagai macam pelanggaran perizinan lahan dan hutan yang tumpang tindih.

Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan mengatakan Pemerintah Indonesia harus mencontoh Filipina yang telah membentuk lembaga khusus pemerintah yaitu Komisi Nasional Masyarakat Adat.

Kehadiran lembaga semacam NCIP di Indonesia sangat diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat adat terutama dalam melakukan pendaftaran dan pemberian sertifikat wilayah adat.

"Indonesia sudah mempunyai hukum konstitusi yang mengakui masyarakat adat dalam UUD 1945. Namun, ironisnya 70 tahun sudah kita belum mempunyai hukum administratif bagi keberadaan masyarakat adat dan hak-hak kolektifnya," katanya.

Bahkan hingga saat ini lanjutnya pemerintah Indonesia tidak memiliki data tentang masyarakat adat dan wilayah adatnya. [R-15]

sekitar 35 juta ha > 23,8 juta ha untuk kegiatan ekonomi

5. **Memberantas pembalakan liar** dan mempromosikan kayu legal melalui SVLK dan Reduce Impact Logging (RIL)

6. **Resolusi Konflik Tenurial** melalui HTR, HKm, HD dan Kemitraan

Masyarakat di sekitar hutan diberi akses untuk memanfaatkan hutan tanpa merusak lingkungan. Untuk membangun akses masyarakat kepada sumber daya hutan, sesuai peraturan menteri, dilibatkanlah dunia usaha. Para pengusaha memiliki kewajiban, sesuai perizinan pinjam pakai atau pemanfaatan kawasan, untuk mengembangkan program kemitraan masyarakat seluas 20% area. Hal ini sesuai reforma agraria.

"Awalnya ada permintaan untuk Hutan Desa seluas 40 juta hektare. Namun jumlah luasan akhirnya optimal karena selain proyek Hutan Desa 12,7 juta hektare serta 4,1 juta hektare kawasan pelepasan, ada juga tambahan komitmen 20% dunia usaha untuk kemitraan itu," papar Siti.

Terkait hak pengusahaan hutan (HPH), Siti menambahkan, sejauh ini tidak ada HPH baru. Masih ada 150 HPH lama yang hanya memiliki masa kontrak 20 tahun yang dievaluasi dan diperpanjang.

Terkait dengan hutan, masyarakat adat, dan masyarakat yang bergantung pada hutan, Kementerian LHK sedang memperjuangkan bagaimana masyarakat adat memiliki identitas dan merespons untuk menginventaris permasalahannya yang dihadapi masyarakat adat. Terkait hal itu, Kementerian LHK pun membentuk kelompok pengaduan yang terdiri dari

sekitar 35 juta ha > 23,8 juta ha untuk kegiatan ekonomi

5. **Memberantas pembalakan liar** dan mempromosikan kayu legal melalui SVLK dan Reduce Impact Logging (RIL)

6. **Resolusi Konflik Tenurial** melalui HTR, HKm, HD dan Kemitraan

Masyarakat di sekitar hutan diberi akses untuk memanfaatkan hutan tanpa merusak lingkungan. Untuk membangun akses masyarakat kepada sumber daya hutan, sesuai peraturan menteri, dilibatkanlah dunia usaha. Para pengusaha memiliki kewajiban, sesuai perizinan pinjam pakai atau pemanfaatan kawasan, untuk mengembangkan program kemitraan masyarakat seluas 20% area. Hal ini sesuai reforma agraria.

"Awalnya ada permintaan untuk Hutan Desa seluas 40 juta hektare. Namun jumlah luasan akhirnya optimal karena selain proyek Hutan Desa 12,7 juta hektare serta 4,1 juta hektare kawasan pelepasan, ada juga tambahan komitmen 20% dunia usaha untuk kemitraan itu," papar Siti.

Terkait hak pengusahaan hutan (HPH), Siti menambahkan, sejauh ini tidak ada HPH baru. Masih ada 150 HPH lama yang hanya memiliki masa kontrak 20 tahun yang dievaluasi dan diperpanjang.

Terkait dengan hutan, masyarakat adat, dan masyarakat yang bergantung pada hutan, Kementerian LHK sedang memperjuangkan bagaimana masyarakat adat memiliki identitas dan merespons untuk menginventaris permasalahannya yang dihadapi masyarakat adat. Terkait hal itu, Kementerian LHK pun membentuk kelompok pengaduan yang terdiri dari

sekitar 35 juta ha > 23,8 juta ha untuk kegiatan ekonomi

5. **Memberantas pembalakan liar** dan mempromosikan kayu legal melalui SVLK dan Reduce Impact Logging (RIL)

6. **Resolusi Konflik Tenurial** melalui HTR, HKm, HD dan Kemitraan

Masyarakat di sekitar hutan diberi akses untuk memanfaatkan hutan tanpa merusak lingkungan. Untuk membangun akses masyarakat kepada sumber daya hutan, sesuai peraturan menteri, dilibatkanlah dunia usaha. Para pengusaha memiliki kewajiban, sesuai perizinan pinjam pakai atau pemanfaatan kawasan, untuk mengembangkan program kemitraan masyarakat seluas 20% area. Hal ini sesuai reforma agraria.

"Awalnya ada permintaan untuk Hutan Desa seluas 40 juta hektare. Namun jumlah luasan akhirnya optimal karena selain proyek Hutan Desa 12,7 juta hektare serta 4,1 juta hektare kawasan pelepasan, ada juga tambahan komitmen 20% dunia usaha untuk kemitraan itu," papar Siti.

Terkait hak pengusahaan hutan (HPH), Siti menambahkan, sejauh ini tidak ada HPH baru. Masih ada 150 HPH lama yang hanya memiliki masa kontrak 20 tahun yang dievaluasi dan diperpanjang.

Terkait dengan hutan, masyarakat adat, dan masyarakat yang bergantung pada hutan, Kementerian LHK sedang memperjuangkan bagaimana masyarakat adat memiliki identitas dan merespons untuk menginventaris permasalahannya yang dihadapi masyarakat adat. Terkait hal itu, Kementerian LHK pun membentuk kelompok pengaduan yang terdiri dari

sekitar 35 juta ha > 23,8 juta ha untuk kegiatan ekonomi

5. **Memberantas pembalakan liar** dan mempromosikan kayu legal melalui SVLK dan Reduce Impact Logging (RIL)

6. **Resolusi Konflik Tenurial** melalui HTR, HKm, HD dan Kemitraan

Masyarakat di sekitar hutan diberi akses untuk memanfaatkan hutan tanpa merusak lingkungan. Untuk membangun akses masyarakat kepada sumber daya hutan, sesuai peraturan menteri, dilibatkanlah dunia usaha. Para pengusaha memiliki kewajiban, sesuai perizinan pinjam pakai atau pemanfaatan kawasan, untuk mengembangkan program kemitraan masyarakat seluas 20% area. Hal ini sesuai reforma agraria.

"Awalnya ada permintaan untuk Hutan Desa seluas 40 juta hektare. Namun jumlah luasan akhirnya optimal karena selain proyek Hutan Desa 12,7 juta hektare serta 4,1 juta hektare kawasan pelepasan, ada juga tambahan komitmen 20% dunia usaha untuk kemitraan itu," papar Siti.

Terkait hak pengusahaan hutan (HPH), Siti menambahkan, sejauh ini tidak ada HPH baru. Masih ada 150 HPH lama yang hanya memiliki masa kontrak 20 tahun yang dievaluasi dan diperpanjang.

Terkait dengan hutan, masyarakat adat, dan masyarakat yang bergantung pada hutan, Kementerian LHK sedang memperjuangkan bagaimana masyarakat adat memiliki identitas dan merespons untuk menginventaris permasalahannya yang dihadapi masyarakat adat. Terkait hal itu, Kementerian LHK pun membentuk kelompok pengaduan yang terdiri dari

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

PEMBERITAHAUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

Dengan ini Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPS LB, pada hari **Senin, 20 April 2015**.

Sesuai ketentuan pasal 13 peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Pemanggilan RUPST dan RUPS LB akan diumumkan sedikitnya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan web Perseroan pada hari **Minggu, 29 Maret 2015**.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, yang berhak menghadiri atau mewakili dalam RUPST dan RUPS LB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari **Jumat, 27 Maret 2015** pukul 16:00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST dan RUPS LB jika memenuhi persyaratan dalam pasal 12 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPS LB atau sebelum tanggal **22 Maret 2015**.

Jakarta, 14 Maret 2015

PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi Perseroan